

Triwulan III Pajak Sarang Burung Walet Capai 144,63 Persen



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/385269/triwulan-iii-pajak-sarang-burung-walet-capai-14463-persen>

Kotabaru (ANTARA) - Capaian Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotabaru Kalimantan Selatan pada kurun waktu delapan bulan (triwulan III) Tahun 2023 capaian realisasi Pajak Sarang Burung Walet mencapai 144,63 persen.

"Sektor Pajak Sarang Burung Walet telah melampaui target," kata Kepala Bapenda Akhmad Rivai, di Kotabaru, Kamis.

Rivai menjelaskan, tahun 2023 pendapatan sektor pajak Sarang Burung Walet mencapai Rp.672,549 juta lebih atau 144,63 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp.465.013.juta lebih.

Pajak Sarang Burung Walet salah satu jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusaha sarang burung walet.

Pajak Sarang Burung Walet yang merupakan jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (self assesment) dimana dasar pengenaan pajaknya merupakan nilai jual sarang burung walet yang dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang burung walet yang berlaku di daerah.

"Volume sarang burung walet dengan tarif pajak sebesar 10 persen," katanya

Lebih lanjut, Riavai menerangkan, Kabupaten Kotabaru yang memiliki luas wilayah lebih kurang lebih 1/3 wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang didominasi daerah pesisir dan kepulauan memiliki 22 Kecamatan sangat berpotensi terhadap pengusahaan sarang burung walet.

"Hampir semua Kecamatan terdapat bangunan sarang burung walet yang diusahakan oleh masyarakat," ujarnya

Rivai mengatakan secara keseluruhan data jumlah bangunan sarang burung walet pada tahun 2023 sebanyak 4.370 buah dengan jumlah yang telah produksi sebanyak 2.098 buah dan yang membayar pajak baru sebanyak 110 wajib pajak.

Dalam upaya mengoptimalkan pajak sarang burung walet berdasarkan potensi yang ada maka peran Camat dan Kepala Desa sangat diharapkan.

"paling tidak melakukan pembinaan, pengawasan dan komunikasi dengan pemilik pengusahaan sarang burung agar selaku wajib pajak dengan kejujuran dan kesadaran sendiri dapat memenuhi kewajibannya," demikian Akhmad Rivai.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/385269/triwulan-iii-pajak-sarang-burung-walet-capai-14463-persen>, 31 Agustus 2023.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2023/05/12/pajak-sarang-walet-lampau-target-kepala-bapenda-kotabaru-capai-10433-persen>, 12 Mei 2023.

Catatan:

PAD terdiri dari hasil pajak, retribusi daerah, pendapatan dari dinas-dinas, BUMN dan lain-lain, yang dikalkulasikan dalam bentuk ribuan rupiah setiap tahunnya. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang.

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, retribusi daerah merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, sedangkan Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- b. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Provinsi adalah PKB; BBNKB; PAB; PBBKB; PAP; Pajak

Rokok; dan Opsen Pajak MBLB, sedangkan Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah PBB-P2; BPHTB; PBJT; Pajak Reklame; PAT; Pajak MBLB; Pajak Sarang Burung Walet; Opsen PKB; dan Opsen BBNKB.

- c. Retribusi Daerah terbagi menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Retribusi Jasa Umum, lebih lanjut terdiri dari pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, dan pengendalian lalu lintas. Retribusi Jasa Umum dimaksud tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- d. Selanjutnya jenis pungutan yang tergolong Retribusi Jasa Usaha adalah: Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; d. penyediaan tempat penginapan/pesangrahan/vila; Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; Pelayanan jasa kepelabuhanan; Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu pungutan yang dilakukan terhadap kegiatan pemberian persetujuan bangunan gedung, penggunaan tenaga kerja asing, dan pengelolaan pertambangan rakyat. Banyak yang mengira jika retribusi daerah sama dengan pajak daerah. Dimana keduanya memiliki persamaan dan perbedaan masing-masing. Keduanya merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah daerah yang penting untuk membiayai pembangunan. Selain itu, keduanya bersifat dipaksakan dan dibebankan kepada masyarakat. Bila masyarakat taat bayar keduanya, maka akan tercapai kesejahteraan bersama.